



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI;
Tempat lahir : Way Kanan;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum BKP Blok V No. 144 RT. 015
Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling
Kodya Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan 9 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI** bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kwitansi penyerahan uang pembelian 1 (satu) unit avanza tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani EDI JATMIKO, kwitansi tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh EDI JATMIKO, kwitansi 18 April sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROFIK, wkitans tanggal 21 April sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROFI, kwitansi tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh EDI JATMIKO, kwitansi tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROFIK, kwitansi tanggal 09 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani leh EDI JATMIKO;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang isinya tentang pembelian mobil avanza yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMMAD SUWOTO dan Sdr. SOLAHUDIN dan disaksikan oleh SUROYO ROY, SAMSUDIN, MUSTOLIH, EDI di Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanggal 05 April 2015;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam biru Nomor Imei : 35788005639495 dengan kartu simpati : 082280496228;
dikembalikan kepada saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
 - 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMMAD SUWOTO;
 - 1 (satu) Imbar photo copy KTP an. KTP an. MUHAMMAD SUWOTO
dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan N;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek bergaris warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk levis warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek bergaris warna warni
dirampas untuk Negara

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ia **MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI** pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Pekon landbaw Kecamatan Gisiting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI pergi untuk melihat ponakannya terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI yang mondok di pondokan saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI bertemu dengan saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH di rumah saksi korban SOLAHUDIN Bin MAS DUKIH dan mengobrol, lalu timbul niat terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH menawarkan mobil Avanza tahun 2012 dengan harga yang murah umpamanya harga mobil Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menjadi harga sekitar harga Rp. 95.000.000,-

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “karna ada teman saya yang banyak harta mau saya arahkan untuk membantu kiai-kiai, sedangkan separuh akan dibayarkan oleh rekan saya yang lebih harta tersebut” kemudian saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH percaya kepada terdakwa terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI. Lalu keesokan harinya terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI datang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dan rekannya ke rumah saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH lalu terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI memperkenalkan rekannya yang bernama SUROYO als ROY kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kemudian terdakwa MUHAMMAD SUWOTO mengatakan “bahwa saat ini mobilnya sudah ada di Bandar Lampung” kemudian terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI meminta Dpnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza tahun 2012 tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diketahui oleh saksi SOLIHATI Binti HOTIN, lalu dibuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 05 April 2015;

- Setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dengan rekannya mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH bahwa magrib terdakwa sudah membawa mobil tersebut ke rumah saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, kemudian saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH tunggu sampai magrib tidak ada kabarnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban sekira jam 00.20 wib bahwa mobilnya tidak ada karna sudah dibawa ke Palembang, kemudian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa kembali kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Kemudian terdakwa menawarkan mobil Avanza kembali kepada saksi korban, lalu saksi korban setuju untuk dicarikan mobil Avanza kembali. Lalu terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan “pak, mobilnya ada tetapi plat Bogor, bapak mau gak” saya jawab “gak apa-apa yang penting mutasi balik nama dan ganti plat” terdakwa menjawab “ia pak”;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH pada tanggal 11 April 2015 untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “untuk biaya mutasi mobil”, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH. Lalu uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH tersebut, lalu uang tersebut saksi EDI JATMIKO berikan kepada terdakwa di lampu merah pringsewu;

- Kemudian terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH pada tanggal 16 April 2015 mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “bahwa mobil yang dikendarai terdakwa ditahan di merak”, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO, lalu uang Rp. 2.000.000,- yang diberikan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH tersebut, lalu uang tersebut saksi EDI JATMIKO berikan kepada terdakwa di rumah saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO;
- Kemudian pada tanggal 18 April 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH mengatakan kepada saksi “bahwa mutasi mobil punya bapak sudah beres”, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, kemudian terdakwa menyuruh saksi SUTARJI Bin NYADI dan saksi ROFIK Bin MUHYIDIN SAHID untuk mengambil uang tersebut kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH. Lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI, lalu uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH tersebut, lalu uang tersebut saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI berikan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian tanggal 21 April 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH bahwa “pembelian mobil bapak sedang dimutasi”, kemudian saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH sempat ragu dan mengatakan “benaran kan mas, mau nyarikan mobil, lalu terdakwa pun meyakinkan dengan mengatakan “benar pak, saya tidak bohong, kalao bapak tidak percaya nanti saya menyuruh saksi ROFIK dan SUTAR

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 35



mengantarkan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam sebagai jaminan, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH percaya, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI, lalu uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI berikan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 24 April 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “untuk uang tambahan untuk pembelian mobil” lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDI JATMIKO. Lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kepada saksi EDI JATMIKO, lalu uang tersebut saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO berikan kepada terdakwa didepan warung gorengan lampu merah pringsewu;
- Kemudian pada tanggal 30 April 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “untuk meminta tambahan uang pembelian mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH. Lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID, lalu uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kepada saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID. Lalu yang tersebut saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID berikan kepada terdakwa;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 09 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengatakan kepada saksi korban “untuk uang tambahan pembelina mobil”, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH. Kemudian saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH berikan kepada saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO, lalu uang tersebut saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO berikan kepada terdakwa di depan Indomaret Pringsewu;
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “meminta untuk tambahan pembelian mobil”. Lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROFIK BURHAN BIN MUHYIDIN SAHID , kemudian uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH diterima oleh saksi ROFIK BURHAN BIN MUHYIDIN SAHID berikan oleh terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH untuk meminta “tambahan pembelian mobil” dengan alasan “supaya uang tersebut cukup sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)”. Lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan SUTAR untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, kemudian saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH berikan uang tersebut kepada saksi SUTAR dan saksi ROFIK. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban mobil avanza warna silver yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH yang ditukarkan oleh mobil avanza warna hitam sebelumnya tersebut, terdakwa mau servis dahulu nanti nanti setelah diservis terdakwa kembalikan lagi kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kemudian

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyetujuinya, lalu saksi ROFIK dan SUTAR mengambil mobil avanza warna silver tersebut;

- Kemudian pada hari lupa sekitar bulan mei 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta sisanya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), mengatakan uang tersebut digunakan “untuk nebus mobilnya yang katanya ditangkap polisi karena nomor rangka dan mesin beda dengan STNK”, lalu saksi korban mengatakan uang tersebut tidak ada uang, tetapi kalau mau nginep besok pagi ada uang, saksi korban menanyakan kepada terdakwa “bagaimana mobil saya surat-suratnya sudah lengkap”, lalu terdakwa menjawab “sudah lengkap pak, besok pagi bisa diambil”, lalu pagi harinya saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH mengobrol dengan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban baru ada uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan digunakan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH untuk mengirim anak, kemudian terdakwa mengatakan “Uangnya dicukupin Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) nanti satu juta terdakwa ganti di karang, kemudian terdakwa mengatakan “pak, barusan kawan nelpo uangnya ditransfer aja di Indomaret”. Lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH pergi bersama dengan saksi MUNIB M.S Bin MUHNI SUPARNO dengan terdakwa menuju Indomart yang berada di Puskesmas Gisitning, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH menyerahkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam indomart tersebut dan berpura-pura mentransfer uang tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian luar. Lalu terdakwa keluar dari indomart bersama dengan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH dan saksi MUNIB M.S Bin MUHNI SUPARNO menunggu mobil bus yang lewat kerumah terdakwa daerah kemiling, lalu terdakwa naik bus dan turun meninggalkan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH dan saksi MUNIB M.S Bin MUHNI SUPARNO di daerah Pagelaran dan mengatakan kepada saksi “Maaf pak, saya turun, karena didepan saya dicari polisi, bapak pulang aja, nanti malam saya antar kerumah”;
- Bahwa mobil AVANZA plat Bogor yang dijanjikan oleh terdakwa sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil avanza plat Bogor yang diberikan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kepada terdakwa melalui saksi SUTARJI Bin NYADI saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN tidak

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli mobil Avanza Plat Bogor melainkan terdakwa gunakan untuk biaya rental mobil, pembelian baju, kasur lantai, tas dan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ia **MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI** pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Pekon landbaw Kecamatan Gisiting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI pergi untuk melihat ponakannya terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI yang mondok di pondokan saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI bertemu dengan saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH di rumah saksi korban SOLAHUDIN Bin MAS DUKIH dan mengobrol, lalu timbul niat terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH menawarkan mobil Avanza tahun 2012 dengan harga yang murah umpamanya harga mobil Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menjadi harga sekitar harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH "karna ada teman saya yang banyak harta mau saya arahkan untuk membantu kiai-kiai, sedangkan separuh akan dibayarkan oleh rekan saya yang lebih harta tersebut" kemudian saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH percaya kepada terdakwa terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMANI. Lalu keesokan harinya terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI datang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dan rekannya ke rumah saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH lalu terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI memperkenalkan rekannya yang bernama SUROYO als ROY kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kemudian terdakwa MUHAMMAD SUWOTO mengatakan “bahwa saat ini mobilnya sudah ada di Bandar Lampung” kemudian terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI meminta Dpnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza tahun 2012 tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diketahui oleh saksi SOLIHATI Binti HOTIN, lalu dibuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 05 April 2015;

- Setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dengan rekannya mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH bahwa magrib terdakwa sudah membawa mobil tersebut ke rumah saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, kemudian saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH tunggu sampai magrib tidak ada kabarnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban sekira jam 00.20 wib bahwa mobilnya tidak ada karna sudah dibawa ke Palembang, kemudian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa kembali kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Kemudian terdakwa menawarkan mobil Avanza kembali kepada saksi korban, lalu saksi korban setuju untuk dicarikan mobil Avanza kembali. Lalu terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan “pak, mobilnya ada tetapi plat Bogor, bapak mau gak” saya jawab “gak apa-apa yang penting mutasi balik nama dan ganti plat” terdakwa menjawab “ia pak”;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH pada tanggal 11 April 2015 untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “untuk biaya mutasi mobil”, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH. Lalu uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH tersebut, lalu uang tersebut saksi EDI JATMIKO berikan kepada terdakwa di lampu merah pringsewu;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH pada tanggal 16 April 2015 mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “bahwa mobil yang dikendarai terdakwa ditahan di merak”, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO, lalu uang Rp. 2.000.000,- yang diberikan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH tersebut, lalu uang tersebut saksi EDI JATMIKO berikan kepada terdakwa di rumah saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO;
- Kemudian pada tanggal 18 April 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH mengatakan kepada saksi “bahwa mutasi mobil punya bapak sudah beres”, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, kemudian terdakwa menyuruh saksi SUTARJI Bin NYADI dan saksi ROFIK Bin MUHYIDIN SAHID untuk mengambil uang tersebut kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH. Lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI, lalu uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH tersebut, lalu uang tersebut saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI berikan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian tanggal 21 April 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH bahwa “pembelian mobil bapak sedang dimutasi”, kemudian saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH sempat ragu dan mengatakan “benaran kan mas, mau nyarikan mobil, lalu terdakwa pun meyakinkan dengan mengatakan “benar pak, saya tidak bohong, kalao bapak tidak percaya nanti saya menyuruh saksi ROFIK dan SUTAR mengantarkan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam sebagai jaminan, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH percaya, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI, lalu uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID dan saksi SUTARJI Bin NYADI berikan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 24 April 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “untuk uang tambahan untuk pembelian mobil” lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDI JATMIKO. Lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kepada saksi EDI JATMIKO, lalu uang tersebut saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO berikan kepada terdakwa didepan warung gorengan lampu merah pringsewu;
- Kemudian pada tanggal 30 April 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “untuk meminta tambahan uang pembelian mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROFIK BURHAN Bin MAHYIDIN SAHID untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH. Lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID, lalu uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kepada saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID. Lalu yang tersebut saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID berikan kepada terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 09 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengatakan kepada saksi korban “untuk uang tambahan pembelin mobil”, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH. Kemudian saksi

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH berikan kepada saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO, lalu uang tersebut saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO berikan kepada terdakwa di depan Indomaret Pringsewu;

- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH “meminta untuk tambahan pembelian mobil”. Lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN SAHID untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROFIK BURHAN BIN MUHYIDIN SAHID, kemudian uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH diterima oleh saksi ROFIK BURHAN BIN MUHYIDIN SAHID berikan oleh terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH untuk meminta “tambahan pembelian mobil” dengan alasan “supaya uang tersebut cukup sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)”. Lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan SUTAR untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH, kemudian saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH berikan uang tersebut kepada saksi SUTAR dan saksi ROFIK. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban mobil avanza warna silver yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH yang ditukarkan oleh mobil avanza warna hitam sebelumnya tersebut, terdakwa mau servis dahulu nanti nanti setelah diservis terdakwa kembalikan lagi kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kemudian saksi menyetujuinya, lalu saksi ROFIK dan SUTAR mengambil mobil avanza warna silver tersebut;
- Kemudian pada hari lupa sekitar bulan mei 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta sisanya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), mengatakan uang tersebut digunakan “untuk nebus mobilnya yang

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 13 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya ditangkap polisi karena nomor rangka dan mesin beda dengan STNK”, lalu saksi korban mengatakan uang tersebut tidak ada uang, tetapi kalau mau nginep besok pagi ada uang, saksi korban menanyakan kepada terdakwa “bagaimana mobil saya surat-suratnya sudah lengkap”, lalu terdakwa menjawab “sudah lengkap pak, besok pagi bisa diambil”, lalu pagi harinya saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH mengobrol dengan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban baru ada uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan digunakan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH untuk mengirim anak, kemudian terdakwa mengatakan “Uangnya dicukupin Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) nanti satu juta terdakwa ganti di karang, kemudian terdakwa mengatakan “pak, barusan kawan nelpo uangnya ditransfer aja di Indomaret”. Lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH pergi bersama dengan saksi MUNIB M.S Bin MUHNI SUPARNO dengan terdakwa menuju Indomart yang berada di Puskesmas Gisitning, lalu saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH menyerahkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam indomart tersebut dan berpura-pura mentransfer uang tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian luar. Lalu terdakwa keluar dari indomart bersama dengan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH dan saksi MUNIB M.S Bin MUHNI SUPARNO menunggu mobil bus yang lewat kerumah terdakwa daerah kemiling, lalu terdakwa naik bus dan turun meninggalkan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH dan saksi MUNIB M.S Bin MUHNI SUPARNO di daerah Pagelaran dan mengatakan kepada saksi “Maaf pak, saya turun, karena didepan saya dicari polisi, bapak pulang aja, nanti malam saya antar kerumah”;

- Bahwa mobil AVANZA plat Bogor yang dijanjikan oleh terdakwa sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil avanza plat Bogor yang diberikan saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH kepada terdakwa melalui saksi SUTARJI Bin NYADI saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO saksi ROFIK BURHAN Bin MUHYIDIN tidak dibelikan mobil Avanza Plat Bogor melainkan terdakwa gunakan untuk biaya rental mobil, pembelian baju, kasur lantai, tas dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 35



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH

- Bahwa saksi telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 di rumah saksi yang beralamat di Pekon landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi kedatangan tamu yaitu terdakwa dan mengobrol, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi menwarkan mobil Avanza tahun 2012 dengan harga yang murah umpamanya harga mobil Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menjadi harga sekitar harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada kawannya yang sukses tapi seorang mualaf mau membantu kiai, sedangkan separuh akan dibayarkan oleh rekannya yang lebih harta tersebut;
- Bahwa atas bujukan terdakwa lalu saksi percaya kepada terdakwa terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dan rekannya ke rumah saksi lalu terdakwa memperkenalkan rekannya yang bernama SUROYO als ROY kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "bahwa saat ini mobilnya sudah ada di Bandar Lampung" kemudian terdakwa meminta Dp-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza tahun 2012 tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diketahui oleh istri saksi yaitu saksi SOLIHATI Binti HOTIN, lalu dibuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 05 April 2015;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban sekira jam 00.20 wib bahwa mobilnya tidak ada karna sudah dibawa ke Palembang, kemudian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan kepada saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan mobil Avanza kembali kepada saksi korban, lalu saksi korban setuju untuk dicarikan mobil Avanza kembali;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2015 terdakwa menghubungi saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya mutasi mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2015 menghubungi saksi meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan mobil yang dikendarai terdakwa ditahan di merak, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2015 terdakwa menghubungi saksi meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya mutasi mobil lalu terdakwa menyuruh saksi SUTARJI dan saksi ROFIK untuk mengambil uang tersebut dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian tanggal 21 April 2015 terdakwa menghubungi saksi meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan saksi SUTARJI dengan membawa mobil Avanza warna hitam dan diserahkan kepada saksi dengan tujuan agar saksi percaya dengan kata-kata terdakwa lalu diganti lagi dengan avanza warna silver dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2015 terdakwa menghubungi saksi meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tambahan untuk pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 terdakwa menghubungi saksi meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tambahan uang pembelian mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROFIK untuk

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 16 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang tambahan pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK lalu saksi memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROFIK;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi dan kembali meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian mobil dengan alasan supaya uang tersebut cukup sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan SUTAR untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan saksi memberikannya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi mobil avanza warna silver yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi mau di servis dahulu kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi ROFIK dan SUTAR atas suruhan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi meminta sisanya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk nebus mobilnya yang katanya ditangkap polisi karena nomor rangka dan mesin beda dengan STNK lalu saksi menyerahkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghilang;
- Bahwa mobil Avanza plat Bogor yang dijanjikan oleh terdakwa sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa saksi langsung melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 35



2. Saksi SOLIHATI Binti HOTIM

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap suami saksi yaitu saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 di rumah saksi yang beralamat di Pekon landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa menawarkan mobil avanza kepada saksi korban SOLAHUDIN dengan mengatakan kepada saksi korban SOLAHUDIN bahwa mobil Avanza tahun 2012 dengan harga yang murah umpamanya harga mobil Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menjadi harga sekitar harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SOLAHUDIN bahwa ada kawannya yang sukses tapi seorang mualaf mau membantu kiai, sedangkan separuh akan dibayarkan oleh rekannya yang lebih harta tersebut;
- Bahwa atas bujukan terdakwa lalu saksi korban percaya kepada terdakwa terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2015 terdakwa datang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dan rekannya ke rumah saksi korban lalu terdakwa memperkenalkan rekannya yang bernama SUROYO als ROY kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "bahwa saat ini mobilnya sudah ada di Bandar Lampung" kemudian terdakwa meminta Dp-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza tahun 2012 tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu saksi mengetahuinya, lalu dibuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 05 April 2015;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban sekira jam 00.20 wib bahwa mobilnya tidak ada karna sudah dibawa ke Palembang, kemudian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan mobil Avanza kembali kepada saksi korban, lalu saksi korban setuju untuk dicarikan mobil Avanza kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa beberapa kali dengan waktu yang berbeda menghubungi saksi korban dan meminta uang untuk mengurus masalah pembelian mobil tersebut melalui suruhannya;
- Bahwa mobil Avanza plat Bogor yang dijanjikan oleh terdakwa sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa saksi korban langsung melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHNIB M.S Bin MUHNI SUPARNO

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 di rumah saksi yang beralamat di Pekon landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi menemani saksi korban SOLAHUDIN Bin MAS DUKIH untuk mengambil mobil di karang katanya suratnya sudah beres;
- Bahwa saksi SOLAHUDIN mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil;
- Bahwa saksi pergi dengan saksi SOLAHUDIN bersama terdakwa ke karang untuk mengambil mobil lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SOLAHUDIN bahwa uang yang di bawa oleh saksi SOLAHUDIN di transfera aja, lalu saksi SOLAHUDIN bersama terdakwa berhenti di depan indomart Gisting, lalu saksi SOLAHUDIN memberikan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam indomaret tersebut lalu terdakwa keluar indomaret tersebut dan pergi ke karang bersama saksi dan saksi SOLAHUDIN;
- Bahwa saksi dengan saksi SOLAHUDIN dan terdakwa duduk di dalam bus untuk menuju kontrakan terdakwa untuk mengambil mobil avanza, saksi SOLAHUDIN pada waktu duduk menanyakan kepada saksi bahwa orang yang ada di sebelah kemana lalu saksi menjawab tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 19 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi SUTARJI Bin NYADI

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di rumah di Desa Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi lalu saksi menyetujuinya lalu saksi ikuttelah terjadi pencurian pada hari Minggu tanbersama terdakwa;
- Bahwa saksi pergi kekosa terdakwa bersama terdakwa di Rajabasa lalu bertemu dengan saksi Rofik;
- Bahwa pada tanggal 18 April saksi disuruh terdakwa untuk mengambil uang bersama dengan saksi ROFIK kepada saksi korban SOLAHUDIN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah menerima uang tersebut lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2015 saksi bersama saksi Rofik disuruh oleh terdakwa mengantarkan mobil avanza warna hitam lalu mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban SOLAHUDIN lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 saksi bersama saksi Rofik disuruh terdakwa mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban SOLAHUDIN lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 saksi bersama saksi Rofik disuruh terdakwa mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban SOLAHUDIN lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 saksi bersama saksi Rofik disuruh terdakwa mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban SOLAHUDIN lalu saksi juga disuruh mengambil mobil avanza warna silver yang telah dijaminkan kepada saksi SOLAHUDIN lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ROFIK setiap mengambil uang kepada saksi SOLAHUDIN, terdakwa tidak pernah ikut untuk mengambil uang tersbeut melainkan terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa setiap pengambilan uang kepada saksi SOLAHUDIN, saksi diberikan uang oleh terdakwa sampai dengan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EDI JATMIKO Bin SUPARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi lalu saksi menyetujuinya lalu saksi ikuttelah terjadi pencurian pada hari Minggu tanbersama terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 April saksi disuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi korban SOLAHUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah menerima uang tersebut lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2015 saksi disuruh oleh terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban SOLAHUDIN lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2015 saksi bersama saksi Rofik disuruh terdakwa mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban SOLAHUDIN lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2015 saksi disuruh terdakwa mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban SOLAHUDIN lalu uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setiap pengambilan uang kepada saksi SOLAHUDIN, saksi diberikan uang oleh terdakwa sampai dengan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 di rumah saksi korban SOLAHUDIN yang beralamat di Pekon landbaw Kecamatan Gisting Kabupan Tanggamus terhadap saksi korban SOLAHUDIN;
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi bertamu ke rumah saksi korban SOLAHUDIN dan kami mengobrol, lalu terdakwa menanwarkan mobil Avanza tahun 2012 kepada saksi SOLAHUDIN dengan harga yang murah umpamanya harga mobil Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menjadi harga sekitar harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 21 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada kawannya yang sukses tapi seorang mualaf mau membantu kiai, sedangkan separuh akan dibayarkan oleh rekannya yang lebih harta tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dan rekannya ke rumah saksi korban lalu terdakwa memperkenalkan rekannya yang bernama SUROYO als ROY kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “bahwa saat ini mobilnya sudah ada di Bandar Lampung” kemudian terdakwa meminta Dp-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza tahun 2012 tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diketahui oleh istri saksi yaitu saksi SOLIHATI Binti HOTIN, lalu dibuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 05 April 2015;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban sekira jam 00.20 wib bahwa mobilnya tidak ada karna sudah dibawa ke Palembang, kemudian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan kepada saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan mobil Avanza kembali kepada saksi korban, lalu saksi korban setuju untuk dicarikan mobil Avanza kembali;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2015 terdakwa menghubungi saksi saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya mutasi mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2015 menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan mobil yang dikendarai terdakwa ditahan di merak, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya mutasi mobil lalu terdakwa menyuruh saksi SUTARJI dan saksi

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 22 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK untuk mengambil uang tersebut dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa kemudian tanggal 21 April 2015 terdakwa menghubungi saksi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan saksi SUTARJI dengan membawa mobil Avanza warna hitam dan diserahkan kepada saksi korban dengan tujuan agar saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa lalu diganti lagi dengan avanza warna silver dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tambahan untuk pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tambahan uang pembelian mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROFIK untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang tambahan pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK lalu saksi korban memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROFIK;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi korban dan kembali meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian mobil dengan alasan supaya uang tersebut cukup sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan SUTAR untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban memberikannya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban mobil avanza warna silver yang dijaminakan oleh terdakwa kepada saksi korban

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 23 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau di servis dahulu kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi ROFIK dan SUTAR atas suruhan terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta sisanya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk nebus mobilnya yang katanya ditangkap polisi karena nomor rangka dan mesin beda dengan STNK lalu saksi korban menyerahkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghilang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kwitansi penyerahan uang pembelian 1 (satu) unit avanza tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani EDI JATMIKO, kwitansi tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh EDI JATMIKO, kwitansi 18 April sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROFIK, kwitansi tanggal 21 April sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROFIK, kwitansi tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh EDI JATMIKO, kwitansi tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROFIK, kwitansi tanggal 09 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh EDI JATMIKO;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang isinya tentang pembelian mobil avanza yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMMAD SUWOTO dan Sdr. SOLAHUDIN dan disaksikan oleh SUROYO ROY, SAMSUDIN, MUSTOLIH, EDI di Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanggal 05 April 2015;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam biru Nomor Imei : 35788005639495 dengan kartu simpati : 082280496228;
- 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMMAD SUWOTO;
- 1 (satu) lembar photo copy KTP an. KTP an. MUHAMMAD SUWOTO
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan N;
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek bergaris warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk levis warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek bergaris warna warni

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 24 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 di rumah saksi korban SOLAHUDIN yang beralamat di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupan Tanggamus terhadap saksi korban SOLAHUDIN;
- Bahwa benar awalnya pada waktu itu saksi bertamu ke rumah saksi korban SOLAHUDIN dan kami mengobrol, lalu terdakwa menawarkan mobil Avanza tahun 2012 kepada saksi SOLAHUDIN dengan harga yang murah umpamanya harga mobil Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menjadi harga sekitar harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada kawannya yang sukses tapi seorang mualaf mau membantu kiai, sedangkan separuh akan dibayarkan oleh rekannya yang lebih harta tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa datang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dan rekannya ke rumah saksi korban lalu terdakwa memperkenalkan rekannya yang bernama SUROYO als ROY kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan "bahwa saat ini mobilnya sudah ada di Bandar Lampung" kemudian terdakwa meminta Dp-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza tahun 2012 tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diketahui oleh istri saksi yaitu saksi SOLIHATI Binti HOTIN, lalu dibuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 05 April 2015;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi saksi korban sekira jam 00.20 wib bahwa mobilnya tidak ada karna sudah dibawa ke Palembang, kemudian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan kepada saksi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan mobil Avanza kembali kepada saksi korban, lalu saksi korban setuju untuk dicarikan mobil Avanza kembali;
- Bahwa benar pada tanggal 11 April 2015 terdakwa menghubungi saksi saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 25 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) untuk biaya mutasi mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 16 April 2015 menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan mobil yang dikendarai terdakwa ditahan di merak, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
 - Bahwa benar pada tanggal 18 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya mutasi mobil lalu terdakwa menyuruh saksi SUTARJI dan saksi ROFIK untuk mengambil uang tersebut dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
 - Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 April 2015 terdakwa menghubungi saksi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan saksi SUTARJI dengan membawa mobil Avanza warna hitam dan diserahkan kepada saksi korban dengan tujuan agar saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa lalu diganti lagi dengan avanza warna silver dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
 - Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tambahan untuk pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
 - Bahwa benar pada tanggal 30 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tambahan uang pembelian mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROFIK untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
 - Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang tambahan pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK lalu saksi korban memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROFIK;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi korban dan kembali meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian mobil dengan alasan supaya uang tersebut cukup sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan SUTAR untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban memberikannya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban mobil avanza warna silver yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi korban mau di servis dahulu kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi ROFIK dan SUTAR atas suruhan terdakwa;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta sisanya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk nebus mobilnya yang katanya ditangkap polisi karena nomor rangka dan mesin beda dengan STNK lalu saksi korban menyerahkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghilang;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SOLAHUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHPidana; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 27 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;***
3. ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;***

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah saksi MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI sesuai dengan pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

- a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 28 - dari 35



b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa untuk memiliki barang / uang dari saksi korban SOLAHUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”:



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 di rumah saksi korban SOLAHUDIN yang beralamat di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupan Tanggamus terhadap saksi korban SOLAHUDIN;
- Bahwa benar awalnya pada waktu itu saksi bertamu ke rumah saksi korban SOLAHUDIN dan kami mengobrol, lalu terdakwa menawarkan mobil Avanza tahun 2012 kepada saksi SOLAHUDIN dengan harga yang murah umpamanya harga mobil Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menjadi harga sekitar harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada kawannya yang sukses tapi seorang mualaf mau membantu kiai, sedangkan separuh akan dibayarkan oleh rekannya yang lebih harta tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa datang bersama seorang bernama SUROYO als ROY dan rekannya ke rumah saksi korban lalu terdakwa memperkenalkan rekannya yang bernama SUROYO als ROY kepada saksi SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan "bahwa saat ini mobilnya sudah ada di Bandar Lampung" kemudian terdakwa meminta Dp-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza tahun 2012 tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diketahui oleh istri saksi yaitu saksi SOLIHATI Binti HOTIN, lalu dibuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 05 April 2015;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi saksi korban sekira jam 00.20 wib bahwa mobilnya tidak ada karna sudah dibawa ke Palembang, kemudian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan mobil Avanza kembali kepada saksi korban, lalu saksi korban setuju untuk dicarikan mobil Avanza kembali;
- Bahwa benar pada tanggal 11 April 2015 terdakwa menghubungi saksi saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya mutasi mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 16 April 2015 menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan mobil yang dikendarai terdakwa ditahan di merak, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 18 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya mutasi mobil lalu terdakwa menyuruh saksi SUTARJI dan saksi ROFIK untuk mengambil uang tersebut dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 April 2015 terdakwa menghubungi saksi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan saksi SUTARJI dengan membawa mobil Avanza warna hitam dan diserahkan kepada saksi korban dengan tujuan agar saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa lalu diganti lagi dengan avanza warna silver dan saksi pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tambahan untuk pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tambahan uang pembelian mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROFIK untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 31 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang tambahan pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi EDI JATMIKO untuk mengambil uang tersebut kepada saksi korban dan saksi korban pun menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian mobil, lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK lalu saksi korban memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROFIK;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi korban dan kembali meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian mobil dengan alasan supaya uang tersebut cukup sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi ROFIK dan SUTAR untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban memberikannya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban mobil avanza warna silver yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi korban mau di servis dahulu kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi ROFIK dan SUTAR atas suruhan terdakwa;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi korban meminta sisanya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk nebus mobilnya yang katanya ditangkap polisi karena nomor rangka dan mesin beda dengan STNK lalu saksi korban menyerahkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghilang;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SOLAHUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 32 - dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak adanya perdamaian;
- Terdakwa berbelat-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 33 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUWOTO Bin JASMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kwitansi penyerahan uang pembelian 1 (satu) unit avanza tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani EDI JATMIKO, kwitansi tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh EDI JATMIKO, kwitansi 18 April sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROFIK, kwitansi tanggal 21 April sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROFI, kwitansi tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh EDI JATMIKO, kwitansi tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 34 - dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK, kwitansi tanggal 09 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani leh EDI JATMIKO;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang isinya tentang pembelian mobil avanza yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMMAD SUWOTO dan Sdr. SOLAHUDIN dan disaksikan oleh SUROYO ROY, SAMSUDIN, MUSTOLIH, EDI di Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanggal 05 April 2015;

- 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam biru Nomor Imei : 35788005639495 dengan kartu simpati : 082280496228;

dikembalikan kepada saksi korban SOLAHUDIN Bin H. MAS DUKIH;

- 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMMAD SUWOTO;
- 1 (satu) Imbar photo copy KTP an. KTP an. MUHAMMAD SUWOTO

dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan N;
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek bergaris warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk levis warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek bergaris warna warni

dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa tanggal 22 September 2015** oleh **HERMAN SIREGAR, SH.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** dan **JOKO CIPTANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

MAHENDRA P.K.P, SH., MH.

dto

JOKO CIPTANTO, SH.

Hakim Ketua,

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, SH., MH.

Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 35 - dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)